



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH, TBK

Nomor : 18.7.37/UN32.4/KS/2022

Nomor : 767/MLG/EXT/VII/2022

TENTANG
PROGRAM MAGANG “MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA” (MBKM)

Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Agustus 2020, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA** : Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.26/UN32/KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang tanggal 14 Desember 2018, yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang 65145, bertindak dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Luthfi Abdillah, S.E., M.M** : Selaku Pemimpin Cabang Utama Malang, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor **044/DIR/SPN/15** tanggal **04 Mei 2015** & berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor **031/DIR/INT/IV/2020** Tanggal **29 April 2020** dari dan karenanya, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT. BANK**

PANIN DUBAI SYARIAH Tbk berkedudukan di Jakarta Barat, Gedung Panin Daichi Life Centre Lantai 3 Kav 91 Slipi Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta nomor 12, tanggal 8 Januari 1972, yang selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, dan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Malang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Panin Dubai Syariah.
4. Bahwa dalam rangka melaksanakan kelanjutan Kesepakatan Bersama sebagaimana disebutkan dalam huruf c diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tata cara dan metode sebagaimana disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama tentang Program Magang "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" (MBKM) (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kerja Sama**") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan program magang secara khusus untuk Departemen Ekonomi Pembangunan- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang akan dikenal dengan sebutan Program Magang - Merdeka Belajar Kampus Merdeka ("**Program MBKM**")
2. Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Seluruh Program Studi Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang;
 - b. Seluruh Program Studi Pascasarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan dari program MBKM yang meliputi:

1. Pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
2. Pelaksanaan kegiatan dosen tamu dan kelas kolaboratif (*visiting lecturer*)
3. Pemagangan mahasiswa (*internship*); dan
4. Bidang lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** dan/atau afiliasinya yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini ("**Dokumen Lanjutan**").
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat dan/atau perwakilan yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK** lainnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
5. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling berkoordinasi dalam penentuan kriteria-kriteria dan mekanis di setiap kegiatan program MBKM yang akan dilaksanakan meliputi:
 - a. Jadwal dan periode pelaksanaan;
 - b. Kriteria peserta program MBKM; dan
 - c. Hal-hal lain yang menyangkut teknis pelaksanaan program MBKM.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku **selama 2 (dua) tahun**, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimana **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja sama harus menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian kerja sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, kecuali ditentukan lain dalam Dokumen Lanjutan.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang, wabah yang bersifat epidemi atau pandemi, dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian kerja sama ini dan kewajiban *non-kontraktual* yang ada dari atau yang berkaitan padanya akan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi, atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini termasuk sengketa keberadaan, kesimpulan dan keberlakuan, pelanggaran perubahan, habis berlaku dan pengakhiran (secara Bersama-sama disebut "sengketa"), apabila dimungkinkan, akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal salah satu PIHAK menginformasikan kepada PIHAK lainnya bahwa sengketa telah timbul.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang

Nama : Prof. Dr. Cipto Wardoyo , S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Email : dekan.fe@um.ac.id
Telepon : 0341-552888

PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk – KCU Malang

Nama : Luthfi Abdillah, S.E., M.M
Alamat : Gedung PDSB Cabang Malang. Jl MGR Sugiopranoto 7 Malang
Email : luthfi.abdillah@pdsb.co.id
Telepon : 0341-361383

PASAL 9
BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas klaim berdasarkan produk atau layanan non-PIHAK KEDUA, produk atau layanan yang tidak disediakan oleh PIHAK KEDUA atau pelanggaran hukum atau hak pihak ketiga yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KESATU.
2. **PARA PIHAK** memahami bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dapat membentuk suatu hubungan langsung antara PIHAK KESATU dengan PIHAK ketiga lainnya, termasuk peserta Program Studi PIHAK KESATU dimana PIHAK KEDUA bukan merupakan pihak dalam hubungan tersebut. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab untuk setiap Tindakan, baik akibat kelalaian maupun kesengajaan PIHAK KESATU terhadap segala janji dan kewajibannya terhadap pihak ketiga lainnya maupun pihak ketiga lainnya terhadap PIHAK KESATU. PIHAK KESATU dengan ini menjamin bahwa PIHAK KESATU akan membebaskan PIHAK KEDUA dari dan/ atau atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang

penyelenggaraan Perjanjian Kerja sama ini, yang bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian nyata dari PIHAK KEDUA.

3. Tanpa mengabaikan hal-hal yang bertentangan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini dan sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, masing-masing PIHAK tidak akan bertanggungjawab atas kerusakan tidak langsung, insidental, khusus, atau kerugian konsekuensial; kehilangan penggunaan, kehilangan keuntungan, kehilangan data, kehilangan bisnis atau peluang bisnis; cedera pribadi atau kerusakan properti yang timbul dari, terkait dengan atau dalam kaitannya dengan perjanjian kerja sama ini, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum atau sebaliknya. Masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya dari segala macam tuntutan, gugatan, atau Tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap tuntutan pidana yang dialami oleh PIHAK yang melakukan wanprestasi, dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak kekayaan intelektual berarti (a) hak cipta, paten, hak atas basis data dan hak atas merek dagang, desain, cara penggunaan dan informasi rahasia (baik terdaftar atau tidak terdaftar), (b) pendaftaran, dan hak untuk melakukan pendaftaran, atas setiap hak tersebut, (c) pengetahuan, ciptaan dan kode piranti lunak dan (d) seluruh hak kekayaan intelektual lainnya atau bentuk lain dari perlindungan yang tersedia di seluruh dunia yang setiap dari padanya merupakan hak kekayaan intelektual ("**Hak Kekayaan Intelektual**").
2. Perjanjian Kerja sama ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan milik dari masing-masing PIHAK berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan saling membebaskan satu sama lain atas setiap tuntutan di masa yang akan datang atas Hak Kekayaan Intelektual masing-masing termasuk penggunaannya, sepanjang digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama ini.
4. PARA PIHAK setuju bahwa setiap dan seluruh komunikasi terhadap publik yang dilakukan oleh salah satu PIHAK yang mencantumkan Hak Kekayaan Intelektual PIHAK yang lain dalam bentuk dan format apapun harus memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang Hak Kekayaan Intelektualnya digunakan dalam konten maupun isi komunikasi tersebut.

PASAL 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu sama lain bahwa:

1. Masing-masing PIHAK berwenang untuk menandatangani perjanjian kerja sama ini dan penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini tidak akan melanggar kontrak manapun atau perikatan dengan pihak lainnya.
2. Masing-masing PIHAK telah memperoleh izin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan PIHAK lainnya dari segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan pelanggaran suatu PIHAK atas pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
4. Penandatanganan dan pelaksanaan oleh PARA PIHAK atas kewajiban di dalam Perjanjian Kerja sama ini tidak akan melanggar hukum, perintah, pertimbangan, putusan apapun dari instansi pemerintah manapun dimana para pihak terkait dengannya,

termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan kebijakan anti korupsi yang diadopsi oleh PARA PIHAK.

5. PARA PIHAK setuju bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini; (i) ia tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan (ii) ia tidak akan mengambil Tindakan yang akan membuat ia atau PIHAK lain melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap Tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.
6. PARA PIHAK telah tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan perjanjian kerja sama. Setiap PIHAK lebih lanjut setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh PIHAK lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.
7. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing PIHAK, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam Perjanjian kerja sama ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala Tindakan yang dianggap perlu untuk dapat memberlakukan perjanjian kerja sama ini secara hukum.
8. Masing-masing PIHAK dengan ini menjamin bahwa pihaknya akan membebaskan PIHAK lainnya atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini, yang bukan merupakan akibat kesalahan atau kelalaian nyata dari PIHAK lain.
9. Tidak ada satu PIHAK pun dalam perjanjian kerja sama ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala kerugian tidak langsung, immaterial dan/atau konsekuensial yang diderita oleh PIHAK lainnya.

PASAL 12 LAIN-LAIN

1. Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercangkup dalam perjanjian kerja sama ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* atas perjanjian kerja sama ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini.
2. PARA PIHAK telah membaca dan mengerti isi Perjanjian kerja sama ini dan menyetujui bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk pernyataan lengkap dan berlaku di antara PARA PIHAK mengenai isi perjanjian kerja sama ini menggantikan seluruh proposal, pengertian dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, dan seluruh bentuk komunikasi diantara PARA PIHAK sehubungan dengan hal tersebut.
3. Jika, sewaktu-waktu, suatu ketentuan dari perjanjian kerja sama ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan lainnya maupun keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan dari ketentuan tersebut berdasarkan hukum dari yurisdiksi lain tidak akan menjadi terpengaruh atau terganggu.

4. Selama berlangsungnya perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK, kecuali pengalihan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lainnya yang terafiliasi yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan dapat ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam 2 (dua) salinan yang terpisah, yang mana masing-masing salinan tersebut setelah ditandatangani dan diserahkan merupakan asli, dan seluruh salinan tersebut secara bersama-sama merupakan dokumen yang satu dan sama. Pengiriman dengan surat elektronik atau faksimili (yang untuk selanjutnya diikuti dengan aslinya) dari Salinan perjanjian kerja sama ini yang telah ditandatangani dianggap pengiriman yang sah dan yang mencukupi dari salinan tersebut.

PIHAK KEDUA

PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH, TBK
KCU MALANG



Luthfi Abdullah, S.E., M.M
VP/ Pemimpin Cabang Utama
NIK 000749

PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
NIP 196104151986011001